

KAIDAH SIYASAH: BATAS KRITIK DAN UJARAN KEBENCIAN DI KAMPANYE DIGITAL PILPRES 2024

Fitri Nurcahyati^{1*}, Lingkee Natalie Annisa Safitri², Anggita Dewi³, Satrio Edy Wicaksono⁴^{1,2,3,4}IAIN Palangka Raya, Indonesia¹nurcahyatifitri40@gmail.com*; ²lingkeenatalie@gmail.com; ³anggitad665@gmail.com, ⁴satrioedywicaksono123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kaburnya batas antara kritik politik yang sah dan ujaran kebencian dalam kampanye digital Pilpres 2024, di tengah revolusi komunikasi politik akibat kemajuan teknologi digital. Fenomena ini berdampak negatif terhadap demokrasi, khususnya karena minimnya panduan normatif dari perspektif fiqh siyasah. Tujuan studi ini adalah mengidentifikasi batas antara kritik dan ujaran kebencian serta menilai bagaimana fiqh siyasah dapat memberikan kerangka etis dalam membedakan keduanya. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, data dikumpulkan dari buku, jurnal, dan laporan pemantauan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pola ujaran kebencian, lalu menilainya berdasarkan prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti keadilan ('adl), kemaslahatan umum (maslahah), serta larangan terhadap fitnah dan provokasi yang merusak tatanan sosial-politik. Pendekatan ini membantu menjelaskan fenomena sosial dan dinamika opini publik dalam kampanye digital serta mengkaji kesesuaiannya dengan etika politik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik konstruktif berorientasi pada evaluasi kebijakan demi kemaslahatan publik, sedangkan ujaran kebencian menyerang identitas pribadi, menyebarkan hoaks, dan memicu perpecahan sosial. Memahami batas ini penting untuk menciptakan ruang politik digital yang sehat, etis, dan bermartabat sesuai nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Kritik politik, ujaran kebencian, kampanye digital, *fiqh siyasah*, etika politik Islam.

Abstract

This study examines the blurred boundaries between legitimate political criticism and hate speech in the digital campaign of the 2024 Indonesian presidential election, amidst the revolution in political communication driven by advances in digital technology. This phenomenon negatively impacts democracy, particularly due to the lack of normative guidance from the perspective of fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence). The aim of this study is to identify the boundary between criticism and hate speech and to assess how fiqh siyasah can offer an ethical framework to distinguish between the two. Employing a qualitative method through literature study, data were collected from books, journals, and monitoring reports. The analysis involved identifying and classifying patterns of hate speech, then evaluating them based on the principles of fiqh siyasah, such as justice ('adl), public interest (maslahah), and the prohibition of fitnah and provocation that threaten social and political order. This approach helps to explain social phenomena and the dynamics of

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 1049

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

public opinion in digital campaigns and to evaluate their alignment with Islamic political ethics. The results of the study indicate that constructive criticism is oriented toward evaluating policies for the sake of public benefit, whereas hate speech attacks personal identities, spreads hoaxes, and incites social division. Understanding this boundary is crucial for creating a healthy, ethical, and dignified digital political space in accordance with Islamic values.

Keywords: *Political criticism, hate speech, digital campaign, fiqh siyasah, Islamic political ethics.*

PENDAHULUAN

Di era modern ini, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi pola komunikasi politik serta strategi kampanye di Indonesia, khususnya pada Pilpres 2024. Kompetisi politik kali ini menjadi momen penting, bukan hanya karena persaingan ketat antara tiga kandidat dengan basis dukungan yang luas, tetapi juga karena penggunaan media sosial sebagai arena utama pertarungan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para kandidat beserta tim kampanyenya aktif memanfaatkan *platform* digital seperti *TikTok*, *Instagram*, dan *Twitter* untuk menyebarkan pesan politik, menjangkau pemilih muda, dan membangun citra melalui berbagai konten yang kreatif dan menarik. Namun, dinamika kampanye digital ini juga membawa tantangan tersendiri, di mana batas antara kritik politik yang sah dan ujaran kebencian kerap kali tumpang tindih, sehingga memicu ketegangan sosial yang semakin terasa di tengah masyarakat.

Fenomena maraknya ujaran kebencian dalam kampanye digital Pilpres 2024 telah terbukti membawa dampak negatif yang serius bagi demokrasi Indonesia, sebagaimana terlihat dalam laporan pemantauan Aliansi Jurnalis Independen (2024) yang mencatat sekitar 13,82% dari 1,45 juta teks di media sosial mengandung ujaran kebencian, dengan Facebook sebagai platform paling dominan (56,83%). Data ini menunjukkan bagaimana ujaran kebencian tidak hanya memecah belah masyarakat tetapi juga menciptakan iklim politik yang tidak sehat, sementara kritik politik yang konstruktif seharusnya menjadi alat pengawasan kekuasaan melalui argumen rasional dan data akurat justru terpinggirkan. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pengguna aktif media sosial, tentang batas antara kritik yang sah dan ujaran kebencian menjadi krusial untuk menciptakan ruang diskusi digital yang produktif dan mencegah perpecahan sosial yang lebih dalam.

Dalam konteks inilah, etika kampanye digital menjadi pedoman penting yang harus ditegakkan. Etika kampanye digital memuat prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, penghormatan terhadap privasi, dan larangan penyebaran ujaran kebencian maupun informasi menyesatkan. Penerapan etika ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang sehat, di mana informasi disajikan secara akurat dan komunikasi politik dilakukan secara bertanggung jawab. Dengan etika kampanye yang kuat, diharapkan ruang digital tidak hanya dipenuhi hiruk-pikuk politik, tetapi juga menjadi arena pertukaran gagasan yang konstruktif dan mencerdaskan publik. Dalam hal ini, peran generasi muda sebagai pengguna aktif media sosial menjadi sangat strategis untuk menjaga kualitas demokrasi digital kita.¹

¹ Ika Idris, "Ujaran Kebencian Di Pilkada Marak Bermunculan," *Aliansi Jurnalis Independen*, last modified 2024, accessed May 10, 2025, <https://aji.or.id/informasi/ujaran-kebencian-di-pilkada-marak-bermunculan>.

Lebih jauh, untuk menganalisis fenomena ini secara mendalam, pendekatan berbasis kaidah fiqh siyasah menjadi relevan. Istilah *fiqh* siyasah berasal dari bahasa Arab, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "fiqh" dan "siyasah". Dari segi bahasa, fiqh berarti pemahaman yang mendalam. Dalam konteks hukum Islam, fiqh mengacu pada pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia, yang diperoleh dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui proses ijtihad oleh para mujtahid. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana umat Islam menjalankan hukum Tuhan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam urusan sosial dan politik.

Sementara itu, siyasah diturunkan dari kata "sasa" yang dalam kamus Lisan al-Arab diartikan sebagai mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara etimologis, siyasah mencakup pengertian mengelola, memimpin, membentuk kebijakan, serta mengatur urusan pemerintahan dan politik demi mencapai kemaslahatan masyarakat. Secara terminologi, siyasah berarti aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan urusan publik dengan cara yang adil, bijaksana, dan bermanfaat bagi umat. Dengan demikian, fiqh siyasah merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum syariat dalam bidang politik dan pemerintahan, yang menekankan keadilan, kemaslahatan umat, dan kepemimpinan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.²

Dalam kerangka fiqh siyasah, terdapat prinsip-prinsip yang menegaskan batasan etis dalam berpolitik. Larangan terhadap fitnah (*al-iftira'*), ghibah (*menggunjing*), dan provokasi permusuhan (*al-fitnah*) menjadi aturan pokok yang harus dijaga dalam setiap aktivitas politik, termasuk kampanye digital. Kritik politik yang objektif dan bertujuan untuk kebaikan bersama (*masalah 'ammah*) dapat diterima, selama tidak melanggar nilai-nilai kesantunan dalam perbedaan (*adab al-ikhtilaf*). Sebaliknya, ujaran kebencian yang sarat dengan kebohongan, prasangka buruk (*su'u al-zhan*), serta upaya merusak reputasi pihak lain tanpa bukti jelas adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip fiqh siyasah.³ Dengan demikian, fiqh siyasah menawarkan kerangka etis yang tegas untuk menilai praktik kampanye digital masa kini, sekaligus menjadi panduan penting bagi masyarakat agar aspirasi politik disampaikan secara sehat, beradab, dan bermartabat.

Namun, hingga kini kajian yang secara mendalam mengupas batas tegas antara kritik politik yang sah dan ujaran kebencian dalam konteks kampanye digital Pilpres 2024 di Indonesia masih tergolong minim. Sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada aspek hukum positif atau dinamika media sosial secara umum, sementara perspektif normatif yang memadukan etika politik dengan prinsip-prinsip keislaman masih jarang diangkat. Padahal, dengan maraknya penggunaan media digital yang kerap kali menimbulkan gesekan sosial, dibutuhkan sebuah kerangka analisis yang tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga etis dan bernuansa lokal-religius. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelusuri bagaimana konsep fiqh siyasah dapat dioperasionalkan dalam membedakan kritik yang membangun dengan ujaran kebencian yang merusak di ruang publik digital Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana batas antara kritik politik yang sah dan ujaran kebencian dalam kampanye digital Pilpres 2024 di Indonesia? Kedua, bagaimana fiqh siyasah dapat diharmonisasikan ulang sebagai panduan etis untuk membedakan kritik yang bermanfaat

² Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Syria Studies, vol. 7 (Yogyakarta: Penerbitan Ombak (Anggota IKAPI), 2015), h. 23.

³ Muh. In'Amuzzahidin, "Etika Politik Dalam Islam," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2016): h. 90-91.

(konstruktif) dan ujaran kebencian dalam kampanye digital? Rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam membangun ekosistem politik digital yang lebih sehat, sekaligus memperkaya literatur mengenai etika politik dalam perspektif Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena kampanye digital pada Pilpres 2024, khususnya terkait identifikasi dan perbedaan antara kritik politik yang sah dan ujaran kebencian, serta bagaimana kerangka normatif fiqh siyasah dapat memberikan panduan etis dalam konteks tersebut. Metode kualitatif digunakan untuk mempelajari masalah dalam kondisi yang alami atau wajar, di mana peneliti sendiri berperan langsung sebagai alat utama untuk mengumpulkan dan memahami data. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber atau cara (triangulasi), kemudian dianalisis dengan menekankan makna yang terkandung dalam data tersebut.⁴ Data diperoleh melalui penelusuran, pembacaan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan pemantauan ujaran kebencian selama kampanye Pilpres 2024, serta artikel dan analisis media massa yang terpercaya. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola komunikasi politik digital, membedakan kritik dan ujaran kebencian berdasarkan regulasi dan kasus, serta menginterpretasikan kaidah fiqh siyasah sebagai kerangka etis dalam menilai praktik kampanye digital. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas Kritik Bermanfaat dengan Ujaran Kebencian dalam Kampanye Digital Pilpres 2024

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan tindakan verbal yang dapat mengganggu atau bahkan menghancurkan perdamaian antar manusia. Fenomena ini menjadi perhatian serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang kini aktif memerangi segala bentuk ujaran kebencian demi menjaga keharmonisan sosial. Ujaran kebencian merupakan bentuk ucapan yang dimotivasi oleh prasangka, permusuhan, atau kebencian yang diarahkan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Di era digital seperti sekarang, ujaran kebencian tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga merebak di ruang digital yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.⁵

Lebih lanjut, ujaran kebencian bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti provokasi, penghasutan, atau hinaan yang diarahkan berdasarkan identitas ras, warna kulit, etnis, gender, disabilitas, orientasi seksual, asal kebangsaan, dan aspek lainnya. Dalam ranah hukum, ujaran kebencian mencakup segala perkataan, tindakan, atau tulisan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan konflik atau prasangka, baik di tingkat individu maupun kelompok. Faktor penyebab seseorang menjadi pelaku ujaran kebencian cukup kompleks, mulai dari faktor internal individu, ketidaktahuan masyarakat, sarana penyebaran yang semakin canggih, lemahnya kontrol sosial, hingga faktor politik dan kekuasaan yang sering menyulut permusuhan di masyarakat.⁶

⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, *Sustainability (Switzerland)*, I., vol. 11 (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021), h. 141-142.

⁵ Khabib Musthofa and Subiono Faqih, "Qaullan Layyina Sebagai Model Komunikasi Di Tengah Menjamurnya Ujaran Kebencian," *Jurnal Transformatif* 4, no. 2 (2021): h. 146-147.

⁶ Lenda Tri Hardianti, "Literasi Digital Dan Berkembangnya Hate Speech Di Media Sosial Dalam Pilpres 2024," *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya* 1, no. 4 (2024): h. 64.

Dalam konteks kampanye digital di Indonesia, ujaran kebencian telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang berupaya mengaturnya melalui berbagai perangkat hukum. Meski istilah "*hate speech*" belum disebut secara eksplisit, larangan terhadap penyebaran isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi landasan kuat untuk menekan praktik ujaran kebencian selama kampanye. Selain UU Pemilu, Peraturan KPU dan Bawaslu juga mengatur secara rinci etika kampanye, termasuk di media sosial yang kini menjadi medan utama pertarungan politik. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) turut menjadi payung hukum penting dalam menindak penyebaran ujaran kebencian di ruang digital, termasuk yang terjadi selama masa kampanye. Dengan perangkat regulasi yang ada, diharapkan pelaksanaan kampanye, baik secara langsung maupun melalui *platform* digital, bisa berlangsung secara adil, damai, dan bebas dari konflik sosial yang merusak demokrasi.⁷

Sebagai upaya konkret, pemantauan terhadap ujaran kebencian selama masa kampanye pemilu dilakukan secara intensif. Pemantauan ini mencakup delapan kelompok rentan dan dilakukan sejak September 2023 hingga Maret 2024, dengan melibatkan analisis terhadap sekitar 1.450.000 teks yang diambil dari media sosial X, Facebook, dan Instagram. Hasilnya cukup mencengangkan, di mana sekitar 200 ribu teks atau 13,82 persen dinyatakan mengandung ujaran kebencian, sementara 77 ribu teks atau 5,34 persen berkaitan langsung dengan pemilihan umum. Facebook tercatat sebagai *platform* yang paling banyak mengandung ujaran kebencian, yakni mencapai 56,83 persen, disusul X dengan 36,35 persen, dan Instagram sebesar 6,6 persen. Jenis ujaran kebencian yang paling dominan adalah serangan terhadap identitas dengan jumlah 131 ribu teks, diikuti hinaan, kata-kata kasar, ancaman atau hasutan, serta serangan seksual yang turut mencemari ruang digital selama masa kampanye.⁸

Namun, penting untuk disadari bahwa tidak semua ekspresi dalam masa kampanye Pilpres 2024 dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Di tengah derasnya arus ujaran kebencian, terdapat pula kritik politik yang bersifat membangun dan justru mendorong demokrasi yang lebih sehat. Kritik semacam ini berperan sebagai kontrol sosial yang penting, memberikan masukan kepada calon pemimpin tanpa harus menyerang identitas pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks Pilpres 2024, ruang digital Indonesia menyaksikan munculnya konten-konten kritik konstruktif yang menjadi contoh positif bagi masyarakat. Fenomena ini membuktikan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya negatif, melainkan juga bisa menjadi arena perdebatan ide dan pertarungan gagasan yang sehat.

Salah satu contoh konkret dari kritik konstruktif ini terlihat dalam sorotan terhadap pasangan Baswedan-Muhaimin Iskandar. Netizen dan pengamat politik di media sosial banyak menyoroti rekam jejak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kritik yang muncul, seperti soal proyek TransJakarta yang dinilai kurang terintegrasi dan kebijakan pembebasan lahan yang dianggap merugikan masyarakat kecil, disampaikan dengan menekankan perlunya transparansi dan partisipasi publik. Kritik ini mendorong Anies untuk lebih jelas dalam menyampaikan visi konkret, khususnya terkait isu sosial dan lingkungan, sehingga perdebatan publik bisa lebih terarah pada substansi kebijakan.⁹

⁷ Marsheila Carla Pilander, Wenly Ronald Jefferson Lolong, and Hendrasari Rawung, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Konteks Pemilihan Umum," *Jurnal Social Science* 12, no. 1 (2024): h. 84-85.

⁸ Ika Idris et al., *Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian Terhadap Kelompok Rentan Pada Pemilu 2024*, ed. Ika Ningtyas Unggraini (Jakarta Pusat: Aliansi Jurnalis Independen, 2024), h. 16-17.

⁹ Budiman Fachri, "Makalah : Anies Baswedan Sebagai Opinion Leader Di Media Sosial," *Kompasiana Beyond Blogging*, last modified 2025, accessed May 13, 2025, https://www.kompasiana.com/budimanworlds/6817fdc034777c7ed95aab42/makalah-anies-baswedan-sebagai-opinion-leader-di-media-sosial?page=4&page_images=1.

Fenomena serupa juga terjadi dalam kritik yang ditujukan kepada Prabowo Subianto. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye, seperti avatar "Gemoy", menuai kritik karena dianggap mengaburkan substansi politik. Banyak pengguna *TikTok* dan *Twitter* menilai strategi ini sebagai upaya menghindari debat ideologis yang mendalam. Video-video viral pun bermunculan, mempertanyakan ketidakjelasan konsep "Gemoy" dalam menjawab tantangan ekonomi maupun HAM. Kritik ini menggarisbawahi pentingnya kampanye yang lebih fokus pada dialog terbuka tentang kebijakan, bukan sekadar membangun citra lucu yang bersifat buatan.¹⁰

Sementara itu, kelompok muda seperti "Trio Netizen" di *TikTok* turut berperan aktif dalam membangun kritik konstruktif, kali ini ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Melalui konten satire yang ditonton jutaan kali, mereka menyoroti ketidakjelasan program kerja Ganjar terkait isu-isu yang dekat dengan generasi muda, seperti pengangguran, pendidikan, dan kesenjangan digital. Kritik ini secara tidak langsung mendesak Ganjar untuk merespons aspirasi pemilih muda secara lebih konkret, misalnya dengan menyusun *roadmap* kebijakan yang terukur, bukan sekadar narasi populis tanpa landasan data yang jelas.¹¹ Dari berbagai dinamika ini, tampak bahwa ruang digital Indonesia selama Pilpres 2024 tidak hanya dipenuhi oleh ujaran kebencian, tetapi juga diwarnai oleh kritik-kritik konstruktif yang mendorong para kandidat untuk lebih bertanggung jawab secara signifikan.

Namun demikian, di sisi lain, bentuk ujaran kebencian yang lebih destruktif tetap tampak jelas dalam kampanye digital Pilpres 2024, terutama yang diarahkan kepada para calon presiden dengan pola-pola serangan tertentu. Anies Baswedan, misalnya, menjadi sasaran utama serangan berbasis SARA yang menyinggung etnis Arab dan agama Islam yang melekat pada dirinya. Ia kerap dituduh sebagai tokoh radikal dan pendukung khilafah, dengan narasi yang berusaha menciptakan citra ekstremis yang berbahaya bagi Pancasila. Nama-nama seperti FPI, Ba'asyir, Taliban, dan Syiah disematkan padanya, memperkuat stigma negatif yang dibangun secara sistematis. Selain itu, Anies juga dilecehkan melalui istilah-istilah yang menyudutkan asal usulnya, mencoba menegaskan bahwa dirinya adalah "pendatang" yang membawa ancaman terhadap persatuan bangsa, serta diserang dengan hinaan yang menyangkut integritas pribadi seperti licik, culas, dusta, dan pengkhianat.¹²

Prabowo Subianto pun tak luput dari sasaran ujaran kebencian, yang menyerangnya dengan tuduhan terkait pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Ia dicap sebagai pelaku kekerasan dan penculikan, dengan isu-isu tragedi 1998 yang terus diangkat kembali untuk mencoreng reputasinya. Serangan ini juga merambah pada aspek personal, seperti penghinaan terhadap kecerdasannya dengan sebutan yang merendahkan kemampuan intelektualnya, serta hinaan fisik yang menyebut dirinya tua, pelupa, dan lemah. Selain itu, Prabowo juga dituduh sebagai tokoh yang pro asing dan pro minoritas dengan istilah-istilah seperti Cina, Aseng, Zionis, dan Krislam, bahkan dalam beberapa kasus disamakan dengan binatang untuk mempermalukan dirinya secara kasar. Secara keseluruhan, pola serangan ini berusaha menggambarkan Prabowo sebagai sosok kejam, tidak cakap, tua, dan tidak layak dipercaya untuk memimpin bangsa.¹³

¹⁰ Firda Dwi Muliawati, "Media Asing Sorot Pilpres 2024, Ada Keterlibatan AI," *CNBC Indonesia*, last modified 2024, accessed May 9, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240208133842-37-512853/media-asing-sorot-pilpres-2024-ada-keterlibatan-ai>.

¹¹ Trisha Husada, "Suara Pemuda Dalam Pemilu 2024, Sekadar Komoditas Politik Atau Benar-Benar Didengar Aspirasinya?," *BBC News Indonesia*, last modified 2023, accessed May 7, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c29814geg2eo>.

¹² Frista Nanda Pratiwi, "Ujaran Kebencian Terhadap Calon Presiden Republik Indonesia Pada Pemilu Tahun 2024," *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya* 22 (2024): h. 145-146.

¹³ *Ibid.*, h. 149-150.

Sementara itu, Ganjar Pranowo menghadapi pola ujaran kebencian yang berfokus pada pencitraan dirinya sebagai tokoh yang tidak bermoral. Tuduhan ini muncul akibat pernyataannya di masa lalu tentang pernah menonton film dewasa, yang kemudian dieksploitasi lawan politiknya dengan kosa kata vulgar yang mengarah pada dunia hiburan dewasa. Ganjar juga diserang dengan tuduhan yang mengaitkannya dengan stigma lama komunisme, menggunakan simbol-simbol PKI untuk menanamkan kesan negatif di benak publik. Tak hanya itu, ia pun dihina dengan label yang menyebutnya sebagai boneka partai, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan politik. Pola ujaran ini bertujuan untuk mencoreng citra Ganjar sebagai pemimpin yang tidak bermoral, tidak berdaulat, dan tidak layak memimpin Indonesia ke depan.¹⁴

Dalam kampanye digital Pilpres 2024, batas antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian sangat tipis dan sering kali kabur. Kritik konstruktif berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat, mendorong perdebatan ide dan substansi kebijakan secara terbuka tanpa menyerang identitas pribadi kandidat. Namun, ujaran kebencian sering kali menyeberang batas ini dengan menyerang secara pribadi, menggunakan isu SARA, penghinaan, dan tuduhan yang tidak berdasar untuk merusak citra kandidat. Meskipun *platform* digital memberikan ruang bagi kritik yang membangun, penyebaran ujaran kebencian yang negatif tidak bisa diabaikan karena dapat merusak keharmonisan sosial dan demokrasi.

Fiqh Siyasah dalam Membedakan Kritik yang Membangun dengan Ujaran Kebencian

Fiqh siyasah sebagai disiplin yang mengatur etika berpolitik dalam Islam memberikan kerangka normatif yang kuat dalam membedakan antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian, khususnya dalam konteks kampanye digital Pilpres 2024. Dengan merujuk pada kaidah-kaidah fiqh, kita dapat menilai praktik komunikasi politik secara lebih objektif dan proporsional. Berikut ini penjelasan lebih lanjutnya.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini bermakna bahwa segala kebijakan dan tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus selalu disandarkan kepada kemaslahatan rakyatnya. Dalam fiqh siyasah, pemimpin tidak boleh bertindak berdasarkan hawa nafsu, kepentingan kelompok, atau motif pribadi, melainkan seluruh keputusan publik harus diarahkan untuk melindungi, memajukan, dan menyejahterakan umat. Ini adalah kaidah pokok yang menegaskan bahwa maslahat (kepentingan umum) adalah timbangan utama dalam mengelola urusan negara.¹⁵

Dalam konteks kampanye digital Pilpres 2024, kaidah ini menjadi kerangka etis utama aktivitas politik seperti kritik terhadap kandidat harus bertujuan membawa maslahat publik, misalnya dengan meningkatkan literasi politik pemilih, membuka ruang diskusi sehat, dan mengoreksi program yang keliru. Sebaliknya, ujaran kebencian yang menyerang identitas SARA, menyebarkan hoaks, atau memprovokasi permusuhan jelas bertentangan dengan kaidah ini karena merusak persatuan dan tidak memberi manfaat apa pun bagi rakyat. Maka, baik kandidat, tim kampanye, maupun aparat negara harus menjadikan prinsip maslahat ini sebagai standar dalam menilai praktik komunikasi politik di era digital.

إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطَى فِي الْعُفُو خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَى فِي الْعُقُوبَةِ

“Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum.”

¹⁴ Ibid., h. 151-153.

¹⁵ Mustafid, “Etika Pemerintah Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital,” *El - Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024): h. 37-38.

Makna kaidah ini adalah bahwa seorang pemimpin atau aparat penegak hukum lebih baik melakukan kesalahan dalam memberi maaf daripada tergesa-gesa menghukum secara tidak tepat. Prinsip ini menanamkan sikap hati-hati (ihtiyath) dalam menetapkan sanksi, terutama dalam perkara yang mengandung grey area atau belum jelas status hukumnya. Islam lebih mengutamakan pencegahan kezaliman daripada ketegasan hukum yang bisa salah sasaran.¹⁶

Dalam polemik antara kritik politik dan ujaran kebencian dalam kampanye digital, kaidah ini mengajarkan agar pemerintah, Bawaslu, atau aparat hukum berhati-hati sebelum memutuskan bahwa suatu kritik termasuk *hate speech*. Misalnya, kritik keras terhadap program atau rekam jejak capres harus dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi, selama masih berbasis data. Lebih baik negara "salah" dalam membiarkan kritik keras itu beredar ketimbang tergesa-gesa menindak ekspresi politik yang sejatinya sah. Kaidah ini penting untuk menjaga agar ruang publik tetap terbuka bagi kritik konstruktif, tanpa dibungkam dengan dalih menertibkan ujaran kebencian.

لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita.”

Kaidah ini mengandung prinsip kesetaraan universal dalam Islam dimana setiap orang memiliki hak yang sama dengan kita, dan mereka pun memikul kewajiban yang sama. Ini adalah fondasi ajaran Islam dalam menegakkan keadilan sosial, termasuk dalam soal hubungan antar-etnis, agama, dan kelompok. Tidak boleh ada diskriminasi, penghinaan, atau pengurangan hak atas dasar perbedaan latar belakang; semua manusia dipandang sama dalam hak dan kewajiban di hadapan hukum dan masyarakat.¹⁷

Dalam situasi kampanye Pilpres 2024, kaidah ini menjadi dasar moral yang kuat untuk menolak segala bentuk ujaran kebencian berbasis identitas. Serangan terhadap Anies Baswedan karena etnis atau agamanya, atau fitnah terhadap Ganjar dan Prabowo yang menyerang sisi personal di luar substansi politik, jelas melanggar prinsip ini. Setiap kandidat, apapun latar belakangnya, berhak mendapat perlakuan setara dan tidak boleh dijadikan objek serangan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, kaidah ini menuntut agar praktik kampanye digital tetap menjunjung hak-hak dasar dan menolak ujaran yang menyerang identitas kelompok.

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.”

Makna kaidah ini adalah bahwa ketika ada dua kemudahan yang tak bisa dihindari sepenuhnya, maka yang harus dilakukan adalah memilih yang paling ringan mudaratnya. Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menghadapi situasi kompleks, di mana kadang tindakan yang sepenuhnya bebas dari risiko tidak tersedia, sehingga yang diutamakan adalah meminimalkan dampak negatif.¹⁸

Dalam konteks Pilpres 2024, kampanye digital terkadang menempatkan masyarakat pada situasi di mana kritik keras perlu disuarakan demi mengungkap fakta penting, tetapi di sisi lain

¹⁶ Syamsul Hilal, “Qawa'id Fiqhiyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Al-'Adalah* 11, no. 2 (2013): h. 143.

¹⁷ Abdul Rosyid, “Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, no. 4 (2014): h. 384-385.

¹⁸ Noorwahidah, “Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19,” *FEBI UIN Antasari Banjarmasin*, last modified 2020, accessed May 15, 2025, <https://febi.uin-antasari.ac.id/2020/10/pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19/>.

berisiko menimbulkan ketegangan politik. Fiqh siyasah melalui kaidah ini mengajarkan bahwa dalam kondisi seperti itu, kritik harus tetap ada, tetapi disampaikan dengan cara yang paling ringan mudaratnya, misalnya dengan menjaga adab komunikasi, menghindari bahasa provokatif, dan fokus pada substansi, bukan serangan pribadi.

دَرْءُ الْمَافْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Makna kaidah *Dar'ul Mafaasid Muqaddam 'ala Jalbil Mashalih* adalah bahwa menghindari kerusakan (*mafsadah*) harus lebih diprioritaskan daripada meraih manfaat (*maslahah*). Dalam situasi di mana ada dua pilihan yang saling bertentangan yaitu ingin mengambil manfaat tapi juga berisiko menimbulkan kerusakan maka Islam menganjurkan untuk memilih yang paling aman, yakni menghindari kerusakan walaupun harus mengorbankan sebagian manfaat.¹⁹

Dalam dinamika kampanye digital Pilpres 2024, kaidah ini relevan dalam menilai kritik politik yang keras namun berpotensi menimbulkan kegaduhan politik atau ketegangan antarpendukung. Jika kritik itu memang perlu untuk mengungkap fakta, tetapi metode penyampaian memancing konflik yang luas, maka fiqh siyasah menganjurkan untuk memprioritaskan pencegahan mafsadah. Artinya, kritik tetap harus ada, tetapi dikemas secara santun, argumentatif, dan menghindari narasi yang memecah belah.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.”

Kaidah *La Darara wa La Dirara* menegaskan bahwa dalam Islam, seseorang tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan tidak boleh membalas kerugian dengan cara yang merugikan kembali. Prinsip ini membentuk fondasi etika sosial yang menolak segala bentuk saling menyakiti dan menganjurkan penyelesaian konflik secara damai dan adil.²⁰

Dalam praktik kampanye digital Pilpres 2024, kaidah ini memberi batas tegas bahwa kritik politik harus bebas dari unsur yang memudaratkan pihak lain, seperti ujaran yang melukai martabat, menyebarkan kebohongan, atau mengadu domba. Bahkan jika seseorang merasa dizalimi dalam dunia politik, membalasnya dengan ujaran kebencian tetap tidak dibenarkan. Oleh karena itu, komunikasi politik yang sehat harus dibangun di atas prinsip saling menjaga kehormatan dan menghindari segala bentuk mudarat.

الضَّرَرُ يُرَالُ

“Bahaya itu harus dihilangkan.”

Kaidah *Al-Darar Yuzāl* mengandung makna bahwa segala bentuk mudarat, baik yang bersifat fisik, moral, maupun sosial, harus dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini menempatkan pencegahan bahaya sebagai prioritas dalam penerapan hukum Islam, bahkan jika harus membatasi sebagian hak individu demi kepentingan bersama. Dengan kata lain, syariat memandang segala hal yang mengakibatkan kerusakan atau penderitaan sebagai sesuatu yang wajib dicegah.²¹

Ketika diterapkan dalam kampanye digital, kaidah ini menegaskan bahwa penyebaran ujaran kebencian, fitnah, hoaks, dan provokasi yang memecah belah masyarakat adalah bentuk

¹⁹ Umma Farida, “Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al - Qur'an Dan Hadits,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 4, no. 2 (2018): h. 7-8.

²⁰ Muhammad Nirwan Idris and Kurnaemi Anita, “Analisis Implementasinya Kaidah Fikih La Darar Wa La Dirar Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi,” *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): h. 54-55.

²¹ Meitria Cahyani et al., “Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urs,” *JICL: Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2024): h. 271-272.

mudarat yang harus dihilangkan. Oleh sebab itu, kritik politik yang benar harus disampaikan dengan cara yang menghindarkan mudarat, baik berupa polarisasi ekstrem maupun konflik sosial. Jika kritik itu berubah menjadi alat untuk memecah kohesi sosial dan menebar kebencian, maka praktik tersebut melanggar kaidah ini dan wajib dicegah oleh negara maupun masyarakat.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Semua perkara itu tergantung pada niatnya.”

Kaidah *Al-Umūr bi Maqāṣidihā* menyatakan bahwa segala perkara dinilai berdasarkan tujuannya. Islam menekankan pentingnya niat dan maksud di balik suatu perbuatan, karena tujuanlah yang menentukan apakah suatu tindakan dinilai baik atau buruk. Jika tujuan sebuah perbuatan mengarah pada kebaikan, maka ia bisa dibenarkan, sedangkan perbuatan yang bertujuan merusak walaupun secara lahir tampak baik, tetap dinilai buruk dalam timbangan syariat.²²

Dalam praktik kampanye digital, kaidah ini menuntut agar kritik politik dievaluasi dari niat pengkritik. Jika kritik tersebut bertujuan mencerdaskan pemilih, membuka tabir kebenaran, dan mengajak publik memilih secara rasional, maka ia masuk kategori kritik konstruktif yang sah. Sebaliknya, kritik yang tujuannya untuk menjatuhkan martabat lawan tanpa bukti atau menyulut kebencian antar kelompok justru tergolong sebagai ujaran kebencian, meskipun dikemas dalam bahasa kritik.

Fiqh Siyasah (hukum politik Islam) memberikan panduan praktis untuk membedakan kritik yang baik dan ujaran kebencian dengan tiga patokan utama: Pertama, kritik harus bertujuan untuk kebaikan bersama, bukan sekadar menjatuhkan lawan. Ini sesuai kaidah "cari manfaat, hindari mudarat". Kedua, cara menyampaikan kritik harus santun, fokus pada masalahnya bukan menyerang pribadi atau latar belakang seseorang. Ketiga, niatnya harus benar - untuk memperbaiki, bukan sekadu menyebarkan kebencian. Ujaran kebencian yang mengandung fitnah, hinaan, atau provokasi jelas dilarang karena bisa merusak persatuan. Dengan prinsip-prinsip ini, Fiqh Siyasah membantu kita berpolitik secara sehat dan bermartabat di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kampanye digital Pilpres 2024, batas antara kritik politik yang sah dan ujaran kebencian terletak pada niat, bentuk penyampaian, dan dampaknya terhadap tatanan sosial-politik. Kritik politik yang sah bersifat argumentatif, fokus pada kebijakan atau visi kandidat, serta bertujuan membangun wacana publik yang sehat. Sebaliknya, ujaran kebencian muncul dalam bentuk serangan personal, provokasi berbasis SARA, dan penyebaran hoaks yang merusak martabat serta harmoni sosial. Mengetahui batas ini sangat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam politik tanpa menyebarkan kebencian, serta mampu memilah antara kritik yang produktif dan ujaran yang merusak.

Dari perspektif fiqh siyasah, terdapat prinsip-prinsip etis yang dapat menjadi panduan dalam membedakan kritik konstruktif dari ujaran kebencian, seperti prinsip maslahat, keadilan, dan larangan menimbulkan kerusakan. Kritik yang sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh siyasah adalah kritik yang bertujuan memperbaiki kondisi umat, tidak memojokkan individu secara zalim, dan menjunjung tinggi adab dalam interaksi politik. Oleh karena itu, kemampuan untuk memilah antara kritik dan ujaran kebencian bukan hanya penting secara sosial, tetapi juga

²² Muhammad Riezky Pradana, "Makna Kaidah Al-Umuuru Bi Maqasidiha," *Nidaul Qura'n*, last modified 2024, accessed May 11, 2025, <https://nidaulquran.id/makna-kaidah-al-umuuru-bi-maqasidiha/>.

menjadi bagian dari tanggung jawab etis seorang Muslim dalam menjaga kehormatan politik yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. *Sustainability (Switzerland)*. 1. Vol. 11. Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Cahyani, Meitria, Achmad Arif, Hirman Awang, Febrian Arif Wicaksana, Iman Nur Hidayat, and Ma'sum Yusuf Khaan. "Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urs." *JICL: Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2024): 267-280.
- Fachri, Budiman. "Makalah : Anies Baswedan Sebagai Opinion Leader Di Media Sosial." *Kompasiana Beyond Blogging*. Last modified 2025. Accessed May 13, 2025. https://www.kompasiana.com/budimanworlds/6817fdc034777c7ed95aab42/makalah-anies-baswedan-sebagai-opinion-leader-di-media-sosial?page=4&page_images=1.
- Farida, Umma. "Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al - Qur'an Dan Hadits." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 4, no. 2 (2018).
- Hardianti, Lenda Tri. "Literasi Digital Dan Berkembangnya Hate Speech Di Media Sosial Dalam Pilpres 2024." *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya* 1, no. 4 (2024).
- Hilal, Syamsul. "Qawa'id Fiqhiyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam." *Al-'Adalah* 11, no. 2 (2013): 141-154.
- Husada, Trisha. "Suara Pemuda Dalam Pemilu 2024, Sekadar Komoditas Politik Atau Benar-Benar Didengar Aspirasinya?" *BBC News Indonesia*. Last modified 2023. Accessed May 7, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c29814geg2eo>.
- Idris, Ika. "Ujaran Kebencian Di Pilkada Marak Bermunculan." *Aliansi Jurnalis Independen*. Last modified 2024. Accessed May 10, 2025. <https://aji.or.id/informasi/ujaran-kebencian-di-pilkada-marak-bermunculan>.
- Idris, Ika, Derry Wijaya, Musa Izzanardi Wijanarko, and Tim Aji Indonesia. *Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian Terhadap Kelompok Rentan Pada Pemilu 2024*. Edited by Ika Ningtyas Unggraini. Jakarta Pusat: Aliansi Jurnalis Independen, 2024.
- Idris, Muhammad Nirwan, and Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasinya Kaidah Fikih La Darar Wa La Dirar Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi." *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): 50-76.
- In'Amuzzahidin, Muh. "Etika Politik Dalam Islam." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2016): 89.
- Muliawati, Firda Dwi. "Media Asing Sorot Pilpres 2024, Ada Keterlibatan AI." *CNBC Indonesia*. Last modified 2024. Accessed May 9, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240208133842-37-512853/media-asing-sorot-pilpres-2024-ada-keterlibatan-ai>.
- Mustafid. "Etika Pemerintah Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital." *El - Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 29-42.
- Musthofa, Khabib, and Subiono Faqih. "Qaullan Layyina Sebagai Model Komunikasi Di Tengah Menjamurnya Ujaran Kebencian." *Jurnal Transformatif* 4, no. 2 (2021): 143-158.
- Noorwahidah. "Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19." *FEBI UIN Antasari Banjarmasin*. Last modified 2020. Accessed May 15, 2025. <https://febi.uin-antasari.ac.id/2020/10/pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19/>.
- Pilander, Marsheila Carla, Wenly Ronald Jefferson Lolong, and Hendrasari Rawung. "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Konteks Pemilihan Umum." *Jurnal Social Science* 12, no.

1 (2024): 82-88.

Pradana, Muhammad Riezky. "Makna Kaidah Al-Umuuru Bi Maqasidiha." *Nidaul Qura'n*. Last modified 2024. Accessed May 11, 2025. <https://nidaulquran.id/makna-kaidah-al-umuuru-bi-maqasidiha/>.

Pratiwi, Frista Nanda. "Ujaran Kebencian Terhadap Calon Presiden Republik Indonesia Pada Pemilu Tahun 2024." *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya 22* (2024): 139-160.

Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Syria Studies. Vol. 7. Yogyakarta: Penerbitan Ombak (Anggota IKAPI), 2015.

Rosyid, Abdul. "Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, no. 4 (2014): 381-388.